



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/Disdikbud-PPSMP/2025/783.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Pada Pasal 32 Ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PASANTREN ARROYAN
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT ARROYAN
NPWP : 65.394.148.4.222.000
Penanggung Jawab : ABDUL GHOFAR, S.Pd
Alamat : Jl.Koridor RAPP Km.60 Desa Segati Kecamatan
Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Sesuai dengan hasil survey kelapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 30 Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN


LEO NARDO, S.Pd, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19810816 200801 1 009

Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPF/2025/003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Saudara **ABDUL GHOFAR, S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "**SMP IT ARROYAN**"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud –PPSMP/2025/783 tanggal 30 Juli 2025 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PONDOK PESANTREN ARROYAN PELALAWAN**
NIB : 2107250097699
Alamat Penyelenggara : Jl. Koridor RAPP Km. 60 , Kel/Desa. Segati, Kecamatan Langgam,
Kabupaten Pelalawan
Nama Sekolah : **SMP IT ARROYAN**
Alamat Sekolah : Jl. Koridor RAPP Km. 60 , Kel/Desa. Segati, Kecamatan Langgam,
Kabupaten Pelalawan
Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama Swasta
Penanggungjawab : **ABDUL GHOFAR, S.Pd**

- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 12 Agustus 2025



Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip